



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA STAGEN KECAMATAN PULAULAUT UTARA  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 105 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 106 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 108 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 109 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulaulaut Utara serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Stagen Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Stagen Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 105 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 105);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 106 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 108 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 108);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 109 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA STAGEN KECAMATAN PULAULAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Stagen Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dengan luasannya  $\pm 1.824$  hektare atau seluas  $\pm 18,2$  kilometer persegi, sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sungai Taib dan Laut.
- b. Batas Barat : Laut.
- c. Batas Timur : Desa Gunung ulin dan Desa Megasari.
- d. Batas Selatan : Desa Sebelimbingan.

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Stagen Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 105 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 105), yaitu:
  - a. Batas Wilayah administrasi Desa Stagen dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=409843$   $Y=9635439$  (titik koordinat tersebut berada pada Pertigaan batas antara Desa Stagen, Desa Gunung Ulin dan Desa Gunung Sari);
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=409567$   $Y=9634765$  (titik koordinat tersebut berada pada Jalan Gunung Balipat);
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=409005$   $Y=9634834$  (titik koordinat tersebut berada pada gorong-gorong Gunung Bangkai/Perumahan Angkatan Laut);
  - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=408121$   $Y=9634736$  (titik koordinat tersebut berada pada Sungai Boro);
  - e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti lokasi tanah SMPN 3 Kotabaru menuju ke titik 05 dengan titik koordinat  $X=408029$   $Y=9634527$  (titik tersebut berada pada simpang jalan SMPN 3 Kotabaru);
  - f. Dari titik 05 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 06 dengan titik koordinat  $X=407684$   $Y=9634145$  (titik koordinat tersebut berada pada simpang tiga jalan utama Desa Gunung Sari);

- g. Dari titik 06 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan menuju ke titik 07 dengan titik koordinat  $X=407544$   $Y=9633977$  (titik koordinat tersebut berada pada simpang tiga jalan utama Desa Gunung Sari);
  - h. Dari titik 07 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai sampai pada titik 08 dengan titik koordinat  $X=407083$   $Y=9633665$  (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan cabang Sungai Jupi Kiri );
  - i. Dari titik 08 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai dan tarik lurus ke titik 09 dengan titik koordinat  $X=407876$   $Y=9633700$  (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Jupi Kanan ); dan
  - j. Dari titik 09 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan ke titik 10 dengan titik koordinat  $X=408328$   $Y=9632859$  (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Stagen, Desa Gunung Sari dan Desa Sebelimbingan ).
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 106 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 106), yaitu :
- a. Sepakat bahwa tarikan Batas Wilayah administrasi Desa Stagen dengan Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=404349$   $Y=9635035$  (titik koordinat tersebut berada pada Muara Sungai Belukus);
  - b. Dari titik 01 garis batas Wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Belukus Menuju menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=406357$   $Y=9632940$  (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Belukus / Jalan Raya );
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan setapak menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=407047$   $Y=9632708$  (titik koordinat tersebut berada pada jalan padat Karya);
  - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan aspal menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=407177$   $Y=9632800$  (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Kolam Renang);
  - e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Tulang samapai titik 05 dengan titik koordinat  $X=407247$   $Y=9632931$ ; dan
  - f. Dari titik 05 garis batas wilayah administrasi tarik lurus ke titik 06 dengan titik koordinat  $X=408329$   $Y=9632859$  (titik koordinat tersebut berda pada pertigaan batas Desa Stagen, Desa Gunung Sari dan Desa Sebelimbingan).

3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 108 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 108), yaitu :
  - a. Sepakat bahwa tarikan batas wilayah Desa Stagen dengan Desa Sungai Taib Kecamatan Pulaulaut Utara, dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=409383$   $Y=9638663$  (titik koordinat tersebut berada pada muara Sungai Damar Mas);
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Damar Mas sampai ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=410008$   $Y=9637882$  (titik koordinat tersebut berada pada Jembatan Sungai Damar Mas / Jalan Raya); dan
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Damar Mas menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=410415$   $Y=9637145$  (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Sungai Taib, Desa Stagen dan Desa Gunung Ulin).
  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 109 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Stagen dengan Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 109), yaitu :
  - a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah administrasi Desa Stagen dengan Desa Gunung Ulin Kecamatan Pulaulaut Utara dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $X=410415$   $Y=9637145$  ( titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Sungai Taib, Desa Stagen dan Desa Gunung Ulin);
  - b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah administrasi menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $X=410208$   $Y=9636605$  (titik koordinat tersebut berada pada sisi jalan);
  - c. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah administrasi menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=409844$   $Y=9635838$ ; dan
  - d. Dari titik 03 tarikan garis batas wilayah administrasi mengikuti menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=409844$   $Y=9635441$  (titik koordinat tersebut berada pada pertigaan batas Desa Gunung Ulin, Desa Stagen dan Desa Gunung Sari).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Stagen Kecamatan Pulaulaut Utara dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2020 NOMOR 39


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
 DESA STAGEN KECAMATAN PULAU LAUT UTARA  
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA STAGEN**  
**KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**




SKALA 1 : 30.000

Batas - batas :  
 Utara : Sungai Taib & Laut  
 Barat : Laut  
 Timur : Gunung Ulin & Megasari  
 Selatan : Sebelimbangan

Luas : 18,2 Kilo Meter Persegi / 1.824 Hektare

**Keterangan :**

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- ~ Sungai
- ~ Kontur
- Wilayah Desa Semayap
- Pemukiman
- Tubuh Air



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR